



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/KEP.DPRD- 11/2020

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 5119/HK.02.01/HUKHAM, tanggal 16 November 2020 perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebanyak 9 (sembilan) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :

1. 4 (lima) rancangan peraturan daerah yang merupakan usul prakarsa DPRD;
2. 5 (lima) rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur.

KETIGA : Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

ttd

ttd

ACHMAD RUYAT

OLEH SOLEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-11/2020
TANGGAL : 23 November 2020
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2021.

A. RAPERDA USUL PRAKARSA DPRD SEBANYAK 4 (EMPAT) RANPERDA, YAITU:

1. RANPERDA TENTANG DESA WISATA;
2. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN FIBER OPTIK JAWA BARAT;
3. RANPERDA TENTANG KEPARIWISATAAN DI PROVINSI JAWA BARAT; DAN
4. RANPERDA TENTANG TATA KELOLA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI JAWA BARAT.

B. RAPERDA USUL GUBERNUR SEBANYAK 5 (LIMA) RANPERDA, YAITU:

1. RANPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP;
2. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
3. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT.JAMKRIDA JABAR;
4. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN;DAN
5. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

Di tetapkan di Bandung
pada tanggal 23 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

ttd

ttd

ACHMAD RUYAT

OLEH SOLEH